



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas bahwa untuk efektivitas pengawasan Orang Asing di Kabupaten Samosir perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 Nomor 95 Seri A Nomor 58);
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 70 Seri F Nomor 741);
 10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 96 Seri F Nomor 765).

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Kabupaten Samosir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar di Pematang Siantar;
4. Kepala BNNK Pematang Siantar di Pematang Siantar;
5. Kapolres Samosir;
6. Kajari Samosir;
7. Dandim 0210/TU;
8. Korwil BIN Samosir;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
ORANG ASING DI KABUPATEN
SAMOSIR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING (TIMPORA)
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Penasehat : 1. Bupati Samosir;
2. Dandim 0210/TU;
3. Kajari Samosir;
4. Kapolres Samosir.

Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.

Anggota :

I. Tingkat Kabupaten Samosir :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar;
7. Kasat Intelkam Polres Samosir;
8. Kasi Intel Kejari Samosir;

9. Kasi Pemberantasan BNN Kota Pematang Siantar;
10. Korwil BIN Wilayah Samosir;
11. Pasi Intel Kodim 0210/TU;
12. Kabag Hukum Setdakab Samosir;
13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
14. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
15. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
16. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
17. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
18. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
19. Eka Kristiani Damanik, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
20. Fitri R. Manik, SE (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
21. Lasria, SH (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
22. Parningotan S. Simbolon, SE (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
23. Melva N. Situmorang, S.Sos (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
24. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

25. Riris Nainggolan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
26. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
27. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
28. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
29. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
30. Tricanro Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

II. Tingkat Kecamatan Samosir

1. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. Kapolsek se- Kabupaten Samosir;
4. Danramil se- Kabupaten Samosir;
5. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Samosir;

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
ORANG ASING DI KABUPATEN
SAMOSIR**

**BESARAN HONORARIUM TIM PEMANTAUAN ORANG ASING (TIMPORA)
DI KABUPATEN SAMOSIR**

No	Jabatan dalam Tim	Honorarium/Triwulan
1.	Honorarium Dewan Penasehat	Rp. 1.000.000,-
2.	Honorarium Ketua	Rp. 750.000,-
3.	Honorarium Anggota Tingkat Kabupaten	Rp. 550.000,-
4.	Honorarium Anggota Tingkat Kecamatan	Rp. 550.000,-

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM